



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf b, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 17 Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
6. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Musi Rawas.
7. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
8. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat IPTEK adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang dibidang teknologi.



9. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Musi Rawas untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Lembaga Kelitbangan di Kabupaten adalah institusi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa dan pengoperasian di Kabupaten yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi atau lembaga lainnya di Kabupaten yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan kelitbangan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten.
13. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Balitbangda adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten.



14. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
15. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah adalah inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Kabupaten yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
16. Inovasi Pelayanan Publik adalah inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
17. Inovasi Daerah lainnya adalah segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Kabupaten;
- b. Inovasi pelayanan publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Pasal 3

Inovasi Daerah meliputi inovasi yang berasal dari:

- a. Bupati/wakil Bupati;
- b. anggota DPRD;



- c. aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- d. perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- e. perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan lainnya di Kabupaten;
- f. lembaga kelitbangan di Kabupaten;
- g. dunia usaha di Kabupaten; dan
- h. individu dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 4

- (1) Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah.
- (3) Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Kabupaten.
- (4) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Inovasi Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif diatur dengan Peraturan Bupati.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
	6
KABAG HUKUM	

BAB III
PRINSIP INOVASI

Pasal 5

Dalam merumuskan kebijakan Inovasi Daerah, Pemerintah Kabupaten berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak ada konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai-nilai kepatutan;
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri;
- i. imunitas;
- j. koordinasi; dan
- k. memenuhi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat.

BAB IV
FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH KABUPATEN

Bagian kesatu

Fungsi

Pasal 6

- (1) Fungsi Pemerintah Kabupaten dalam Inovasi Daerah adalah:
- a. menumbuhkembangkan dan membudayakan inovasi IPTEK;
 - b. memberikan motivasi;
 - c. memberikan stimulan dan fasilitasi;
 - d. menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi.

PARAF KOORDINASI	
	A

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	7/6

- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten wajib merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan di bidang IPTEK yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan IPTEK.
- (3) Dalam merumuskan kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten harus mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan IPTEK.
- (4) Untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK, pemerintah Kabupaten membentuk Dewan Riset Daerah yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan IPTEK di daerahnya.

Bagian Kedua

Peran

Pasal 7

Dalam merumuskan penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Kabupaten mempunyai peran untuk:

- a. mengembangkan instrumen kebijakan;
- b. memberikan penghargaan; dan
- c. memetakan potensi inovasi unggulan daerah.

Paragraf 1

Mengembangkan Instrumen Kebijakan

Pasal 8

- (1) Pengembangan instrumen kebijakan diberikan sebagai bentuk kemudahan dan dukungan yang dapat mendorong pertumbuhan dan sinergi semua unsur penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK.



- (2) Kemudahan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk dukungan sumber daya, dukungan dana, pemberian insentif, penyelenggaraan program IPTEK, pembentukan lembaga dan fasilitasi lainnya.
- (3) Pembentukan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi pembentukan lembaga litbang dan lembaga penunjang.
- (4) Pelaksanaan instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara adil, demokratis, transparan, dan akuntabel.

Paragraf 2

Pemberian Penghargaan

Pasal 9

- (1) Bentuk instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diwujudkan Pemerintah Kabupaten dengan memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Penyelenggara Pemerintahan di Daerah, Perguruan Tinggi, lembaga, individu atau Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat yang melakukan inovasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tehnik pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pemetaan Potensi Inovasi Unggulan Daerah

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengembangan inovasi yang berbasis kearifan lokal dan kesesuaian dalam penerapan teknologi tepat guna, Pemerintah Daerah melakukan pemetaan potensi inovasi unggulan di daerah



- (2) Pemetaan potensi unggulan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produk unggulan daerah Kabupaten;
 - b. identifikasi kompetensi inti;
 - c. kebijakan *One Village One Product*;
- (3) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan inovasi di daerah.

BAB V
SIDa KABUPATEN MUSI RAWAS

Pasal 11

Penguatan SIDa meliputi :

- a. kebijakan SIDa;
- b. penataan unsur SIDa; dan
- c. pengembangan SIDa.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penguatan SIDa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Bupati membentuk tim koordinasi SIDa sesuai kewenangan.
- (2) Tim koordinasi SIDa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Bupati sebagai pengarah
 - b. Sekretaris Daerah sebagai ketua
 - c. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai sekretaris
 - d. Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai anggota
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi SIDa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PARAF KOORDINASI	
	g

PARAF KOORDINASI	
	10
KABAG HUKUM	hr.

Pasal 13

Tim Koordinasi SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas :

- a. menyusun dokumen *road map* SIDA;
- b. mengintegrasikan program SIDA dalam dokumen RPJMD;
- c. melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDA;
- d. melakukan penataan unsur SIDA;
- e. melakukan pengembangan SIDA;
- f. menyiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA;
- g. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIDA; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDA.


Pasal 14

Hubungan Tim Koordinasi SIDA dengan Pemerintah Kabupaten bersifat koordinatif

Bagian kesatu
Kebijakan SIDA

Pasal 15

- (1) Kebijakan SIDA sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a tercantum dalam :
 - a. Rencana Strategis lima tahunan Kabupaten;
 - b. *Road Map* SIDA Kabupaten;
 - c. RPJMD Kabupaten;
 - d. RKPD Kabupaten.
- (2) Kebijakan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan dengan menyusun *road map* SIDA yang memuat :
 - a. kondisi SIDA saat ini;
 - b. tantangan dan peluang SIDA;



- c. kondisi SIDA yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA;
 - e. fokus dan program prioritas SIDA; dan
 - f. rencana aksi penguatan SIDA.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyusun *road map* SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) *Road map* SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penataan Unsur SIDA

Pasal 16

Penataan unsur SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. penataan kelembagaan SIDA;
- b. penataan sumberdaya SIDA; dan
- c. penataan jaringan SIDA.

Paragraf 1

Penataan Kelembagaan SIDA

Pasal 17

Penataan kelembagaan SIDA, sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf a, terdiri atas :

- a. penataan lembaga atau organisasi;
- b. penataan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. penataan norma, etika dan budaya.

Pasal 18

Penataan lembaga atau organisasi, sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a, dilakukan dengan :

- a. meningkatkan kapasitas dan peran perangkat daerah yang mengampu penelitian dan pengembangan daerah sebagai koordinator dalam penguatan SIDA; dan
- b. melakukan kerjasama pemberdayaan kelitbangan dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/ atau organisasi kemasyarakatan.



Pasal 19

- (1) Penataan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b, dilakukan terhadap peraturan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA.
- (2) Penataan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pengkajian yang hasilnya berupa membentuk, merubah dan/ atau mencabut Produk Hukum Daerah yang terkait dengan SIDA.

Pasal 20


Penataan norma, etika dan budaya, sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasi nilai-nilai sosial dan budaya bagi penguatan SIDA.

Paragraf 2

Penataan Sumber Daya SIDA

Pasal 21

- (1) Penataan sumber daya SIDA, sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf b, meliputi:
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya SIDA;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier;
 - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.



- (2) Penataan sumber daya SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA.

Paragraf 3
Penataan Jaringan SIDA

Pasal 22

Penataan Jaringan SIDA, sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf c, dilakukan melalui :

- a. komunikasi interaktif antar lembaga atau organisasi SIDA;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 23

Komunikasi interaktif antar lembaga atau organisasi SIDA sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf a, dilakukan dengan:

- a. kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerjasama di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK antar lembaga atau organisasi SIDA; dan/atau
- c. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA dengan pemerintah, antar pemerintah daerah, lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan.



Pasal 24

Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/atau sumber daya manusia untuk penguatan SIDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana IPTEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan dengan:

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi SIDA; dan/atau
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA.

Bagian Ketiga
Pengembangan SIDA

Pasal 26

- (1) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi :
 - a. pengembangan komitmen dan konsensus unsur SIDA di daerah;
 - b. pemetaan potensi dan analisis SIDA; dan
 - c. keberlanjutan penguatan SIDA;
- (2) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prioritas kerangka pembangunan dan respon terhadap perubahan lingkungan dinamis.
- (3) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan perangkat daerah yang berwenang dalam urusan penelitian dan pengembangan.



Pasal 27

Pengembangan komitmen dan konsensus unsur SIDA di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat

(1) huruf a, dilakukan melalui:

- a. sosialisasi;
- b. fasilitasi; dan
- c. alokasi sumber daya SIDA.

Pasal 28

Pemetaan potensi dan analisis SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui :

- a. identifikasi dan pengumpulan data;
- b. pemetaan; dan
- c. analisis faktor kebijakan unsur SIDA;
- d. program dan kegiatan.

Pasal 29

- (1) Keberlanjutan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 30

Bupati melaksanakan pembinaan dalam rangka penguatan SIDA.

PARAF KOORDINASI	
	A

PARAF KOORDINASI	
	16
KABAG HUKUM	Az

Pasal 31

- (1) Pembinaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:
- a. koordinasi penguatan SIDA;
 - b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDA;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDA;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka penguatan SIDA; dan
 - f. perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Kabupaten Musi Rawas.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 32

- Pendanaan untuk pelaksanaan kebijakan inovasi daerah dan penguatan SIDA bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan kebijakan Inovasi Daerah dan penguatan SIDA Kabupaten kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tehnik pelaporan pelaksanaan kebijakan inovasi dan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SISTEM INFORMASI INOVASI

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kabupaten membangun sistem informasi sebagai sumber data kegiatan inovasi di daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bisa menjamin ketersediaan data sebagai sumber informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan inovasi.

BAB X
**FORUM KOMUNIKASI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN**

Pasal 35

- (1) Dalam rangka meningkatkan intensitas komunikasi dan pembagian informasi, Pemerintah Kabupaten membentuk Forum Komunikasi.
- (2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Pemerintah Kabupaten, Perguruan Tinggi, Pelaku Inovasi, Individu, Kelompok Masyarakat dan/ atau stakeholder terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

PARAF KOORDINASI	
	A

PARAF KOORDINASI	
18	
KABAG HUKUM	A

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam melaksanakan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan IPTEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga masyarakat yang melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK yang menghasilkan inovasi mempunyai hak memperoleh penghargaan yang layak dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat sesuai dengan kinerja yang dihasilkan.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan dan mengendalikan kekayaan intelektual yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh informasi secara mudah dengan biaya murah tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang sedang didaftarkan dan telah dipublikasikan secara resmi oleh pihak yang berwenang atau yang telah memperoleh perlindungan hukum di Indonesia.

PARAF KOORDINASI	
	A

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	A

Pasal 37

- (1) Masyarakat wajib memberikan dukungan serta turut membentuk iklim yang dapat mendorong perkembangan SIDA.
- (2) Masyarakat IPTEK bertanggung jawab untuk berperan serta mengembangkan profesionalisme dan etika profesi melalui organisasi profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan inovasi dan pemanfaatan hasil inovasi harus bisa menjamin korelasi positif antara pelaku inovasi dengan masyarakat.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan kebijakan inovasi di daerah mengacu pada Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka kebijakan inovasi dan penguatan SIDA yang sudah ada harus disesuaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI		
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEHRA	
		


Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 4 November 2019
BUPATI MUSI RAWAS,


HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 4 November 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



PRISKODESI



LEMBAR DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN (7-138/2019)


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 4 November 2019
BUPATI MUSI RAWAS,


HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 4 November 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


PRISKODESI

LEMBAR DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN (7-138/2019)